BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pengembangan bidang ekonomi, sosial dan budaya menuju kesejahteraan umum di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa dalam rangka penataan wilayah dan memperlancar aktifitas masyarakat dalam menggunakan jalan disamping untuk mempermudah pengenalan nama jalan, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan pemberian dan perubahan nama jalan pada ruas jalan di Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian dan Perubahan Nama Jalan di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Jalan adalah tempat lalu lintas darat, yang karena ukuran maupun kondisi lingkungannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat.
6. Gang adalah tempat lalu lintas darat, yang karena ukuran maupun kondisi lingkungannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat.
7. Bangunan adalah setiap bangunan Pemerintah berupa Rumah/Kantor, dan atau Bangunan swadaya masyarakat yang perlu mendapat nama untuk dikenang dan atau diabadikan.
8. Taman adalah setiap taman yang dibangun oleh Pemerintah atau pihak lain yang untuk keindahan kota atau sebagai tempat rekreasi;

BAB II
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN GANG

Bagian Kesatu
Pemberian Nama

Pasal 2

Setiap jalan dan/atau gang di kelurahan/desa dalam wilayah Daerah diharuskan mempunyai nama.

Pasal 3

Dalam suatu kelurahan/desa, satu nama jalan atau gang tidak boleh dipakai lebih dari satu nama jalan atau gang.

Pasal 4

(1) Nama jalan, pada jalan utama harus menggunakan nama pahlawan nasional atau nama orang yang telah berjasa dan/atau ditokohkan di Daerah.

(2) Nama jalan lainnya tidak boleh menggunakan nama orang dan sedapat mungkin menggunakan nama tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, pulau, sungai, gunung, danau, teluk, tanjung, dan nama lokal dengan menambahkan angka romawi.

(3) Nama gang pada jalan utama tidak boleh menggunakan nama orang s ebagaimanadimaksud pada ayat (1), tetapi dengan nama lain yang tidak sama dengan nama-nama jalan atau gang yang ada atau dapat ditentukan lain oleh Bupati.

(4) Untuk nama gang pada jalan lainnya dapat menggunakan nama dari jalan dimana gang tersebut berada dengan menambahkan angka romawi.

Pasal 5

Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tidak boleh menggunakan nama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kaedah pemberian nama, yaitu sebagai berikut :

a. penggunaan abjad romawi;
b. satu unsur rupabumi satu nama;
c. penggunaan nama lokal;
d. berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
f. menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup;
g. menggunakan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah; dan
h. menggunakan paling banyak tiga kata.

Pasal 6

(1) Prinsip penggunaan abjad romawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, digunakan untuk mempermudah komunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. tidak menggunakan diakritik;
   b. dalam hal nama unsur rupabumi dalam bentuk simbol, rumus, tanda, lambang, harus ditulis dalam abjad romawi;
   c. dalam hal nama unsur rupabumi menggunakan penulisan dan pelafalan yang khas, maka dideskripsikan menggunakan Ejaan Fonetik Internasional (*International Phonetic Alphabet*); dan
   d. nama unsur rupabumi yang menggunakan kata berulang ditulis dalam satu kata.

(2) Prinsip satu unsur rupabumi satu nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk kepastian dan kejelasan nama rupabumi di suatu desa/ kelurahan atau sebutan lain, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. dalam hal unsur rupabumi mempunyai beberapa nama, maka ditetapkan satu nama resmi dan nama lainnya dicatat di dalam gasetir sebagai nama varian; dan
   b. dalam hal satu nama untuk lebih dari satu unsur rupabumi maka penamaan diatur kembali dengan menambah pernerlain/pembeda.

(3) Prinsip penggunaan nama lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, digunakan untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat.

(4) Prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lembaga yang berwenang.

(5) Prinsip menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik dan ketersinggungan di masyarakat.

(6) Prinsip menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah serta nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat dapat digunakan sebagai nama rupabumi.

(7) Prinsip menggunakan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.

(8) Prinsip penggunaan nama lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Proses Pemberian Nama

Pasal 7

(1) Untuk keperluan pemberian nama jalan, Bupati membentuk Tim Pengkajian Nama Jalan dan Gang.

(2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, DPRD, akademisi dan tokoh masyarakat/budayawan.

Pasal 8

(1) Pemberian suatu nama terhadap Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilakukan atas prakarsa Bupati, atas usul dari masyarakat.

(2) Terhadap usul pemeberian nama yang datang dari masyarakat, berlaku hal-hal sebagai berikut :
   a. usul diajukan secara tertulis kepada Bupati;
   b. usul tersebut memuat nama yang diusulkan;
   c. usul ditandatangani paling sedikit 5 orang;
   d. usul tersebut diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan disetujui oleh Camat setempat.

(3) Prakarsa dan usul sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) baru dapat ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengkajian.

Pasal 9

Pemberian nama jalan dan gang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan Nama

Pasal 10

(1) Apabila dipandang perlu, nama jalan yang telah ada dapat diubah.

(2) Proses dan tata cara perubahan nama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Keempat
Penempatan Nama

Pasal 11

Penempatan papan nama jalan atau gang, dipancangkan di kedua ujung jalan atau gang yang bersangkutan, dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan dari segi keindahan.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 12

Dilarang merusak, mengambil, menghilangkan, memindahkan, dan/atau mengganti papan nama Jalan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan seseorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
   i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
   j. penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Perkara Pidana yang berlaku.

BAB III
KEPENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 136